



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1999
TENTANG
KEADAAN DARURAT MILITER DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keamanan di Daerah Propinsi Timor Timur menunjukkan kecenderungan yang membahayakan bagi terselenggaranya penegakan hukum dan ketertiban;
 - b. bahwa berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanggal 6 Mei 1999 di New York, jikalau jajak pendapat menghasilkan penolakan terhadap status otonomi khusus Timor Timur, maka pemeliharaan ketertiban dan keamanan di Daerah Propinsi Timor Timur sampai daerah tersebut diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tindak lanjut pelaksanaan jajak pendapat, menjadi tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia;
 - c. bahwa dalam upaya terselenggaranya hukum dan ketertiban di Daerah Propinsi Timor Timur perlu Pernyataan Keadaan Darurat Militer sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEADAAN DARURAT MILITER DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR.

Pasal 1

Dengan Keputusan Presiden ini seluruh wilayah Daerah Propinsi Timor Timur dinyatakan dalam keadaan darurat militer.

Pasal 2

Terhadap Daerah Propinsi Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan keadaan darurat militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 1960.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku jam 00.00 WIB tanggal 7 September 1999 dan berlaku sampai keadaan di Daerah Propinsi Timor Timur normal kembali.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 52